

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IPK :

Nama Pemegang Izin : CV Sula Baru
Nomor dan Tanggal Izin : Keputusan Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
Nomor SK. 522.1/Kpts/166/2019, Tanggal 30 Desember 2019
Luas Areal : ± 1.031 Ha
Alamat Kantor : Jl. Raya Fagudu Kel. Fagudu, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula,
Provinsi Maluku Utara
Lokasi Izin : Kec. Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku
Utara

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020 bahwa CV Sula Baru ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IPK, termasuk IPPKH), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 30 Juli 2020
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

The logo consists of the word "LAMBODJA" in large, bold, blue capital letters, with "SERTIFIKASI" in smaller, red capital letters underneath it. A stylized signature in black ink is written over the logo.

Ir. Isbat, M.Si.
Direktur Utama

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK CV SULA BARU**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII Taman Yasmin Sektor II, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.4 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : Ir. Amril Abuzar
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IPK SV SULA BARU
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/166/2019, Tanggal 30 Desember 2019
- c. Luas dan Lokasi : ± 1.031 Ha, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
- d. Jenis Produk : Kayu Bulat
- e. Alamat Pemegang Izin : Jl. Raya Fagudu Kel. Fagudu, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
- f. Lokasi yang di audit : Kec. Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
- g. Pengurus Perusahaan : Feri Tanka (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	21 Juli 2020, UPT KPH Kepulauan Sula Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (UPT KPH Kepulauan Sula) terkait pelaksanaan Sertifikasi VLK IPK CV Sula Baru
Konsultasi Publik	22 Juli 2020, Base Camp CV Sula Baru	Penjelasan Tujuan verifikasi legalitas kayu, Perkenalan tim audit, Menerima informasi/masukan terkait keberadaan perusahaan IPK CV Sula Baru
Pertemuan Pembukaan	22 Juli 2020, Base Camp CV Sula Baru	Perkenalan Auditor dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan

		<p>penilaian lapangan</p> <p>5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</p> <p>6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</p> <p>7. Kerahasiaan Dokumen Audit</p> <p>8. Penandatanganan Berita Acara pembukaan</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 – 23 Juli 2020 Base Camp CV Sula Baru; dan Lokasi IPK-APL CV Sula Baru	<p>1. Menghimpun, mempelajari data dan dokumen IPK serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip, Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu</p> <p>2. Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik di lokasi IPK</p>
Pertemuan Penutupan	24 Juli 2020 Base Camp CV Sula Baru	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan</p> <p>2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</p> <p>3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</p> <p>4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang, alamat pengiriman ; jasa pengiriman, dll</p> <p>5. Penandatanganan Berita acara Pertemuan Penutupan</p> <p>6. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada auditee</p>
Pengambilan Keputusan	28 Juli 2020 Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor	Hasil Audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada IPK CV Sula Baru adalah "MEMENUHI".

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip/Kriteria/ indikator/Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.		
K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.		
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA <i>(Not Applicable)</i>	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Sula Baru berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Pala dan Cengkeh dan bukan pada areal pinjam pakai
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin	NA <i>(Not Applicable)</i>	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Sula Baru berada pada Areal Penggunaan Lain (APL)

pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)		untuk Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Pala dan Cengkeh dan bukan pada areal pinjam pakai
K.1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
a. Izin HTHR	NA <i>(Not Applicable)</i>	CV Sula Baru merupakan pemegang IPK pada APL untuk IUP-B sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/166/2019 Tanggal 30 Desember 2019, bukan Izin HTHR
b. Peta Lampiran HTHR	NA <i>(Not Applicable)</i>	Letak lokasi IPK CV Sula Baru berada pada APL untuk IUP-B sesuai Peta IPK, bukan pada lokasi Izin HTHR
K.1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA <i>(Not Applicable)</i>	CV Sula Baru adalah pemegang IPK pada APL untuk IUP-B, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA <i>(Not Applicable)</i>	CV Sula Baru adalah pemegang IPK pada APL untuk IUP-B, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
c. IPK pada areal yang dilepaskan	NA <i>(Not Applicable)</i>	CV Sula Baru adalah pemegang IPK pada APL untuk usaha perkebunan, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
d. Peta lampiran IPK	NA <i>(Not Applicable)</i>	Letak lokasi IPK CV Sula Baru berada pada APL untuk IUP-B sesuai peta lokasi IPK, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan.
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA <i>(Not Applicable)</i>	CV Sula Baru adalah pemegang IPK pada APL untuk IUP-B, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan.
1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA <i>(Not Applicable)</i>	CV Sula Baru adalah pemegang IPK pada APL untuk perkebunan budidaya, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
b. Peta lampiran IPK	NA <i>(Not Applicable)</i>	Lokasi IPK CV Sula Baru berada pada APL untuk perkebunan budidaya sesuai peta lokasi IPK, bukan pada areal kawasan hutan

		yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
K.1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	Dokumen rencana IPK CV Sula Baru tersedia lengkap dan rencana IPK sesuai dengan lokasi izin yang diberikan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	Berdasarkan telaah bukti-bukti yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa CV Sula Baru telah memiliki izin usaha non kehutanan yang dilampiri peta yang telah disahkan pejabat berwenang, tersedia persetujuan UKL-UPL usaha non kehutanan, dan peta lampiran izin usaha non kehutanan dan peta lampiran IPK menunjukkan bahwa lokasi yang diminta terletak pada APL
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA (Not Applicable)	CV Sula Baru adalah pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan
d. IPK pada APL	Memenuhi	CV Sula Baru memperoleh IPK melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/166/2019, tanggal 30 Desember 2019 tentang Persetujuan Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain (IPK-APL) Di Desa Auponhia dan Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Untuk Perkebunan Budidaya Tanaman Pala dan Cengkeh Atas Nama CV Sula Baru, yang terletak di Desa Auponhia dan Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, seluas 1.031,22 Ha. Lokasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Sula Baru berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Pala dan Cengkeh.
e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Lokasi IPK CV Sula Baru di lapangan telah sesuai dengan peta lokasi IPK yang disahkan yaitu terletak pada APL untuk IUP-B CV Auponhia di Desa Auponhia, dan Desa Buya, Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
a. IPK pada APL	NA (Not Applicable)	CV Sula Baru adalah pemegang IPK pada APL untuk IUP-B, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi

b. Peta lampiran IPK	NA <i>(Not Applicable)</i>	Letak lokasi IPK CV Sula Baru sesuai dengan peta lokasi IPK yaitu pada APL untuk IUP-B, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.		
2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.		
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	Berdasarkan telaah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/166/2019, tanggal 30 Desember 2019 tentang tentang Persetujuan Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain (IPK-APL) Di Desa Auponhia dan Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Untuk Perkebunan Budidaya Tanaman Pala dan Cengkeh Atas Nama CV Sula Baru, yang terletak di Desa Auponhia dan Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, seluas 1.031,22 Ha, dan buku Bagan Kerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari SK IPK-APL CV Sula Baru
2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	CV Sula Baru telah melaksanakan kegiatan Timber Cruising (TC) dan telah memiliki laporan potensi tegakan berupa Laporan Hasil Cruising (LHC dan RLHC) dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, yang dilengkapi dengan Berita Acara dan Pakta Integritas pelaksanaan TC.
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	NA <i>(Not Applicable)</i>	Pada waktu pelaksanaan audit lapangan, terdapat persediaan kayu bulat CV Sula Baru yang merupakan realisasi penebangan IPK dan belum di-LHP-kan; dan kayu tersebut masih berada di blok tebangan/TPn dan TPK Hutan.
K.2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	NA <i>(Not Applicable)</i>	Belum ada LHP yang diterbitkan CV Sula Baru sehingga belum ada dokumen SPP PSDH dan DR (tagihan PNBP).
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	NA <i>(Not Applicable)</i>	CV Sula Baru belum ada bukti pembayaran PSDH dan DR (belum ada kayu di-LHP-kan).

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	NA <i>(Not Applicable)</i>	CV Sula Baru belum ada bukti pembayaran PSDH dan DR (belum ada kayu di-LHP-kan).
2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA <i>(Not Applicable)</i>	Tidak terdapat pengangkutan/pemindahtanganan Kayu Bulat Kecil (KBK) ke luar areal kerja CV Sula Baru. Belum ada kayu yang diangkut (dipindahtanganan) baik Kayu Bulat Sedang (KBS) maupun Kayu Bulat Besar (KBB).
b. SKSKB dan DKB untuk KB	NA <i>(Not Applicable)</i>	Kayu bulat yang ditebang sampai dengan audit lapangan belum di-LHP-kan (baru sebatas Buku Ukur) dan tidak ada kayu yang dipindahtanganan (tidak ada proses pengangkutan kayu ke tujuan industri/pembeli).
K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA <i>(Not Applicable)</i>	CV Sula Baru belum berhak menerapkan Tanda V-Legal pada kayu bulat maupun pada dokumen sesuai dengan ketentuan.
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK		
K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	CV Sula Baru telah memiliki prosedur K3 dan dalam implementasi K3 di lapangan telah ditetapkan personil penanggung jawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Direktur CV Sula Baru.
b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	CV Sula Baru telah menyediakan peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik seperti: APD (sepatu safety, Helm, sarung tangan, masker, life jacket, dll), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang cukup lengkap dan belum kadaluarsa.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja bulanan CV Sula Baru yang menyatakan bahwa tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang

		dilakukan diantaranya adalah dengan penyediaan APD dan perlengkapan P3K serta sosialisasi K3 kepada karyawan.
K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada CV Sula Baru

*Keterangan : *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan*

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-IPK/67

Diberikan Kepada :

CV SULA BARU

Jl. Raya Fagudu Kel. Fagudu, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
SK nomor 522.1/Kpts/166/2019 Tanggal 30 Desember 2019
Lokasi Areal : Kec. Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHP/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.4 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IPK, TERMASUK IPPKH)

Tanggal terbit : 28 Juli 2020

Berlaku sampai : 27 Juli 2021



LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isba M. Sidi
Direktur Utama